

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELAKU
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI POLSEK TALO)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : DIMAS PRABU ANGGORO PUTRO
NPM : 2074201083
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELAKU
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI POLSEK TALO)**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : DIMAS PRABU ANGGORO PUTRO
NPM : 2074201083
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Usulan penelitian untuk skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing

pada:

Hari : Kamis

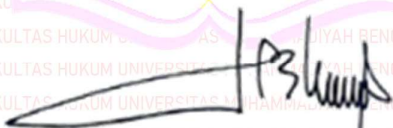
Tanggal : 13 Maret 2025

Penyusun:

Dimas Prabu Anggoro Putro
NPM : 2074201083

Menyetujui

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.
NIDN: 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Maret 2025

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)

2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)

3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H

NP. 198501252011101099

PERNYATAAN KEORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Prabu Anggoro Putro
NPM : 2074201083
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Studi Kasus di Polsek Talo)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Dimas Prabu Anggoro Putro
NPM. 2074201083

MOTTO

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu hidup selamanya”

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi memotivasi :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga, yang telah banyak memberikan motivasi dukungan do'a.
2. Terimakasih kepada saudara saya yang telah memberikan dukungan penuh setiap langkah kecil saya untuk maju.
3. Terimakasih kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Terimakasih kepada Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis
5. Almamater ku tercinta, skripsi ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan.

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELAKU EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI POLSEK TALO)**

ABSTRAK

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul :“ Penegakan Hukum Tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (Studi Kasus di Polsek Talo).”Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (studi kasus di Polsek Talo) 2) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (studi kasus di Polsek Talo)?. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yaitu yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polsek Talo dalam tindak pidana eksploitasi anak ini sudah sesuai dengan prosedur serta undang-undang. Dan faktor terjadinya Eksploitasi seksual terhadap anak diantaranya faktor gaya hidup, faktor pergaulan, dan faktor ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kabupaten Seluma, Kecamatan Talo yaitu ada beberapa tahapan dalam penanganan dan penindakan kasus eksploitasi seksual anak dalam upaya penegakan hukum oleh Polsek Talo antara lain Penyidikan, Penindakan, Pemeriksaan dan selanjutnya pada tahapan Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. 2) Faktor terjadinya Eksploitasi seksual terhadap anak diantaranya faktor teman dimana kondisi lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Orang tua perlu memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Faktor sosial ekonomi membawa pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, apalagi dengan pola hidup masyarakat kita yang cenderung konsumtif, akan mampu menjebak seorang anak untuk terjun ke dalam Eksploitasi seksual anak dengan segala keterbatasan yang ada agar mampu memenuhi segala keinginannya. Dan saran untuk penegak hukum, harusnya dapat memberikan perannya untuk bisa menindak dengan tegas pelaku eksploitas seksual terhadap anak. Untuk orangtua, seharusnya terlibat secara langsung dalam upaya memberi perlindungan pada anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Eksploitasi seksual.

**The Law Enforcement of Criminal Acts of Child Sexual Exploitation
(Case Study at Talo Police Station)**

By:

Dimas Prabu Anggoro Putro

Supervisor:

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

ABSTRACT

The legal science in general and its practice often raises problems concerning the existence of legal rules, and the effectiveness of legal rules by highlighting the effectiveness of the law to be achieved. This is the reason that prompted the researcher to compile a final assignment entitled: "Law Enforcement of Criminal Acts of Child Sexual Exploitation (Case Study at Talo Police Station)." The formulation of the problem is: 1) How is the law enforcement of criminal acts of child sexual exploitation (case study at Talo Police Station)? 2) What are the factors that cause the occurrence of criminal acts of child sexual exploitation (case study at Talo Police Station)? The approach used in this study is The type of research used by the researcher is descriptive empirical legal research. Descriptive legal research is research that describes the characteristics of individuals, circumstances, symptoms or groups. Primary data is data obtained directly from the results of field studies by conducting interviews with sources, namely investigators at the Talo Police, perpetrators and victims. Secondary data is legal material obtained by researchers. Based on the results of the study and discussion of the problems discussed, the following conclusions can be drawn: 1) the Law enforcement against criminal acts of child sexual exploitation in Seluma Regency, Talo District, namely there are several stages in handling and prosecuting cases of child sexual exploitation in law enforcement efforts by the Talo Police, including Investigation, Prosecution, Examination and then at the stage of Settlement and Submission of case files, and 2) the factors that cause sexual exploitation of children include friend factors where the conditions of the social environment play an important role for a child. Parents need to provide good examples for their children. In addition, children must be careful in choosing friends in their social environment, because socializing has a very large influence on a child, both positively and negatively. Socio-economic factors have a very big influence on a child, especially with the lifestyle of our society which tends to be consumptive, it will be able to trap a child to plunge into Child sexual exploitation with all the limitations that exist in order to be able to fulfill all their desires.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts, Sexual Exploitation.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: **Penegakan Hukum Tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (Studi Kasus di Polsek Talo)**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.
6. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., dan Bapak Mikho Ardinata S.H., M.H selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungan.
8. Terima kasih kepada Kapolsek Talo dan teman-teman di Polsek Talo yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Maret 2025

Dimas Prabu Anggoro Putro
NPM : 2074201083

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10

A. Penegakan Hukum.....	10
1. Pengertian Penegakan Hukum	10
B. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Tujuan Pidana	27
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
4. Penyebab terjadinya pidana	36
C. Eksploitasi Seksual.....	38
1. Pengertian Eksploitasi Seksual	38

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Metode Pendekatan	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 48
A. Penegakah hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak	48
B. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.....	54
 BAB V PENUTUP.....	 62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Di negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan Apabila dikonkretkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan seperti aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tegaknya suatu hukum, peran Polisi Negara Republik Indonesia dan masyarakat merupakan 2 (dua) unsur yang saling memerlukan dan saling tergantung satu sama lain. Sesederhana apapun bentuk masyarakat senantiasa memerlukan adanya suatu lembaga, yang

berfungsi sebagai pengaman dan penjaga ketertiban. Lembaga atau aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang, menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.¹

Salah satu bentuk hukum adalah hukum pidana yang dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang mengambil dari *Wetboek van Strafrech* (WvS) dari belanda atas asas konkordansi yang mulai berlaku secara resmi menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP sendiri merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, selain itu peraturan hukum pidana juga tersebar diluar KHUP salah satunya yaitu Perlindungan Anak.

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. Anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional maka dari itu anak berhak mendapat perlindungan dengan baik. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa

¹ Shant Dellyana, 2018. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta., halaman. 32.

dan negara. Setiap anak dapat berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pengeksploitasi seksual anak, hak sipil, dan kebebasan. Dengan perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua dijaga, dirawat, serta dididik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Orang tua sangat berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan, dan mempekerjakan anak di bawah umur anak.²

Pada kenyataannya banyak hak-hak anak yang diabaikan oleh orang tua. Hak-hak yang diabaikan tersebut, termasuk diantaranya hak untuk bersekolah dan bermain. Anak tidak lagi dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan menikmati waktu bermain bersama teman-teman sebayanya karena terpaksa harus bekerja sebab tekanan ekonomi maupun memenuhi kebutuhan hidup. secara realita di masyarakat, anak yang kondisinya masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan, termasuk mempekerjakan anak dibawah umur.³

² Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018). halaman 89

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2019. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 8

Eksplorasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang wajar.

Tindakan eksploitasi terhadap anak harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan pada anak, untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan benar. Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan Internasional, seperti adanya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan factor penting, karena anak adalah manusia muda yang “rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”.⁴

Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan

⁴ Mutiara Nastya Rizky dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, Universitas Airlangga, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm.198

anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal.

Perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun aparat yang terkait, agar kasus eksploitasi anak tidak berulang kembali. Pendampingan terhadap korban eksploitasi anak harus dilakukan, baik pasca menjalani pemulihan maupun saat menjalani proses hukum. Luka secara fisik maupun psikis yang dialami korban, harus mendapatkan penanganan yang serius, agar korban dapat kembali pulih dan tidak mengalami trauma ketika kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.⁵

Dari penjelasan diatas, maka penyusun berpendapat bahwa ada faktor Penyebab utama eksploitasi yaitu karena kemiskinan. Orang tua membiarkan anak bekerja agar mampu menyumbang 20-25 persen dari pendapatan keluarga. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Orang Tua Sebagian dari anak-anak yang menjadi pengemis tidak lepas dari faktor lemahnya pengawasan dari orang tua sang anak. Maka dari itu peran penegakan hukum sangat penting guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual pada anak upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual. Setelah

⁵ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: halaman 15

menerima laporan TPPO atau memperkerjakan anak d bawah umur, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan korban, kemudian pihak kepolisian mengeluarkan surat permintaan untuk dilakukan visum kepada rumah sakit dan juga dengan mencari alat bukti dan barang bukti, setelah alat bukti dan barang bukti tersebut terpenuhi, pihak kepolisian melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan dapat disimpulkan pada saat itu nama tersangka yaitu sdr Mulim, kemudiann setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak polsek Talo, melengkapi administrasi untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap sdr. Mulim. Kenapa dilakukan langsung upaya penangkapan :

- 1) Untuk menghindari tersangka melarikan diri
- 2) Untuk menghindari gejolak dari ayah korban dan sdr Mulim selaku pemilik kafe dan juga mencegah gejolak yang terjadi di masyarakat.

Serta adanya kendala dikarenakan sdr. mulim ini memiliki kafe, maka sdr. Mulim ini memiliki banyak pengamanan / penjaga pada kafe tersebut, tapi dikarenakan kami melakukan upaya penangkapan tersebut dengan cara kooperatif dan menjelaskan secara baik-baik hal yang terjadi serta melibatkan pemerintah desa yaitu kepala desa kemudian kami menjelaskan kepada kepala desa bahwasanya sdr. Mulim melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan juga kami menjelaskan kepada pihak keluarga dan penjaga kafe kemudian mereka mengerti, jadi sedikit kendala tersebut bisa di lalui.

Setelah dikordinasikan dengan unit PPA Polres Seluma, pihak Polres menyerahkan tugas kepada Polsek Talo untuk menangani kasus

mempekerjakan anak dibawah umur tersebut, dengan men sprintkan anggota unit PPA Polres untuk melakukan pendampingan selama pemeriksaan korban anak dibawah umur. Setelah itu Polsek Talo menangani kasus dluar wilkum yaitu :

- a) Dikarenakan pelapor (ayah korban) melapor Polsek Talo bahwa anaknya hilang, dan belum mengetahui keberadaan anaknya, setelah melapor di Polsek Talo, ayah korban diberitahu oleh temannya bahwa anaknya berada pada tempat Sdr. Mulim trrsebut.
- b) Dilakukannya penanganan tindak pidana dluar wilayah hukum berdasarkan pasal 84 kuhap. Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal 84 ayat (1), di mana tempat dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum pengadilan negeri mana dilakukan tindak pidana, pengadilan negeri tersebutlah yang berwenang untuk mengadilinya.
- c) Dilakukannya juga penanganan Tindak Pidana di luar wilayah hukum dikarenakan juga pelapor, saksi, maupun korban yang berasal dari wilayah hukum Polsek Talo.

Adapun kasus telah terjadi dugaan tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur yang dilakukan oleh sdra Mulim Bin Nupin (Alm) terhadap anak korban sdri Reza Prasasti Binti Agus Waluyo, Tersangka mempekerjakan anak korban di warung remang-remang dengan cara menyuruh anak korban melayani tamu yang datang dan ikut meminum minuman yang beralkohol dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000 (

lima ribu rupiah) per botol penjualan minuman beralkhol tersebut, selain itu tersangka sdra Mulim menyuruh anak korban untuk melayani tamu yang ingin menyewa kamar dan berhubungan badan dengan anak korban dan untuk tarif berhubungan badan berdasarkan kesepakatan anak korban dan tamu dan untuk keuntungan tersangka yaitu dari sewa kamar dengan rincian untuk sewa kamar dalam jangka waktu pendek sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan jika menginap sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (Studi Kasus di Polsek Talo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (studi kasus di Polsek Talo)?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (studi kasus di Polsek Talo)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (studi kasus di Polsek Talo).

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan tindak pidana pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak (studi kasus di Polsek Talo).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi Hukum Indonesia agar mempertimbangkan Hukuman Pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.
 - b. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih membuat laporan di bidang penelitian.